

## POLICY OUTPUT ANALYSIS DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

Muhamad Wahyu Rahmasaputra<sup>1(a)</sup>, Arimurti Kriswibowo<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
<sup>a)</sup>saputrarahma34@gmail.com, <sup>b)</sup>arimurti.adne@upnjatim.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

06-02-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

#### Kata Kunci:

Policy Output Analysis,  
Kebijakan Publik,  
DP2KBP3A, Kekerasan  
Perempuan

#### Keywords:

Policy Output Analysis, Public  
Policy, DP2KBP3A, Women  
Violence

#### Corresponding Author:

arimurti.adne@upnjatim.ac.id

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.612>

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan menjadi permasalahan publik yang serius dan membutuhkan penanganan yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan akan menganalisis mengenai *policy output analysis* dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi penanganan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kediri yaitu DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa keluaran kebijakan dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah efektif dalam mencapai tujuannya, karena dalam penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, DP2KBP3A Kabupaten Kediri masih memiliki hambatan yaitu kurangnya SDM tenaga kerja khususnya dalam pengelolaan keuangan dan belum adanya shelter rumah aman (*House Protection*) untuk penanganan perempuan korban kekerasan.

### ABSTRACT

Violence against women is a serious public problem and requires effective and efficient handling. This study aims to analyze the policy output analysis in handling women victims of violence in DP2KBP3A, Kediri Regency. One of the Regional Apparatus Organizations (OPD) that oversees the handling of women victims of violence in Kediri Regency is DP2KBP3A Kediri Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, this research finds that the output of policies in handling women victims of violence in DP2KBP3A Kediri Regency has been effective in achieving its goals, because in evaluating program outputs, namely access, coverage, frequency, bias, service accuracy, accountability and the suitability of the program with the needs has been effective in its implementation. However, DP2KBP3A Kediri Regency still has obstacles, namely the lack of human resources, especially in financial management and the absence of a safe house shelter (*House Protection*) for handling women victims of violence.

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa mana dan bebas dari bentuk kekerasan seperti yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan zaman fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas dalam ruang publik. Hal tersebut karena sistem nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan masih dianggap masuk dalam kategori golongan subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudakkan oleh laki-laki dan juga hakikat perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens* (Sumera, 2013).

Di Indonesia pandangan kesetaraan gender menjadi perhatian khusus termasuk di negara-negara lainnya, Persatuan Bangsa-Bangsa berupaya untuk menciptakan kesetaraan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Menurut Gurinda (2019) deklarasi tersebut berupaya untuk mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menjamin penghormatan dan pengakuan di wilayah kekuasaan hukum mereka. Kemudian deklarasi ini disambut oleh Bangsa Indonesia dengan pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan pada 24 Juli 1984. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Hasanah (2016) diskriminasi yang terjadi pada perempuan berdampak pada menyusulnya tindakan kekerasan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan itu sendiri disebabkan oleh budaya patriarki yang sampai sekarang masih dipegang sebagai budaya kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Budaya patriarki secara langsung telah menciptakan jaringan kuasa yang tidak seimbang antara kamu laki-laki dan perempuan (Fadlurrahman, 2014). Hingga saat ini budaya tersebut dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan banyaknya kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan pada tahun 2021 menunjukkan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2012-2021 dalam CATAHU (Catatan Tahunan) 2021**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2012  | 135,170      |
| 2013  | 180,746      |
| 2014  | 185,450      |
| 2015  | 204,794      |
| 2016  | 163,116      |
| 2017  | 230,881      |
| 2018  | 280,185      |
| 2019  | 302,686      |
| 2020  | 226,062      |
| 2021  | 338,496      |

Sumber: Catatan Tahunan, 2021

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah laporan kasus kekerasan di Indonesia cenderung meningkat secara fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2012 jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 135,170 kasus kemudian jumlah terus meningkat hingga menyentuh 204,794 kasus pada tahun 2015. Laporan sempat turun menjadi 163,116 kasus pada tahun 2016, namun jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup drastis dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut hingga mencapai 302,686 kasus pada tahun 2019. Di tahun pertama pandemi kasus sempat turun menjadi 226,062 kasus dan terjadi kenaikan kembali ditahun 2021 menjadi 338,496 kasus (Komnas Perempuan, 2022). Dengan kondisi tersebut kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius.

Dengan tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan tentunya menuntut pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Kodir dan Munkarnawati (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kekerasan bisa merambat ke kategori kekerasan yang lain dan memiliki implikasi sosial dan psikologis terhadap korban. Sedangkan menurut Sutrisminah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan dapat menimbulkan dua dampak yakni fatal dan nonfatal yang dapat menurunkan kualitas hidup seorang perempuan.

Dalam hal ini sangat penting bagi pemerintah selaku pemangku kepentingan dalam menjamin kehidupan masyarakatnya. Menurut Wijaksana (2005) dalam tulisannya yang dipublish oleh Komisi Nasional Perempuan langkah preventif yang dapat diambil untuk

menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dengan mewujudkan kebijakan publik pada tingkat lokal guna memenuhi kebutuhan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kriminal. Berdasarkan media online koranmemo.com yang ditulis oleh Ahmad Saichu (2022) menyatakan bahwa salah satu daerah di Jawa Timur dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap perempuan yaitu Kabupaten Kediri. Hal tersebut sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Berikut data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Tahun 2018-2021 Kabupaten Kediri:

**Tabel 2. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2018-2021 Kabupaten Kediri**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2018  | 49           |
| 2019  | 17           |
| 2020  | 48           |
| 2021  | 82           |

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kediri (Diolah Peneliti, 2022)

Dari data tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kediri masih terdapat kenaikan pada setiap tahunnya. Jumlah tersebut bersifat fluktuatif meskipun terdapat penurunan kasus pada tahun 2019. Namun, penurunan tidak terlalu signifikan dan terjadi kenaikan sehingga total terdapat 131 kasus yang terjadi pada tahun 2020-2021, totalnya terdapat total terdapat 196 kasus dalam kurun waktu empat tahun.

Dengan masih maraknya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meninjau ulang Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Pada pasal 13 ayat 2 menjelaskan beberapa tugas dan program yakni pengoordinasian rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Sejak resmi berdiri sebagai OPD di Kabupaten Kediri yang berwenang dalam

menangani permasalahan kasus terhadap perempuan dan anak. DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah menjadi role model bagi daerah lain yang hendak melakukan kunjungan kerja. Salah satu daerah yang melakukan kunjungan kerja yaitu Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan yang hendak belajar kepada DP2KBP3A Kabupaten Kediri mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Program unggulan lainnya yaitu SANAK (Sahabat Keluarga dan Anak) yang ditujukan untuk perempuan dan remaja yang bermasalah dalam tindakan kriminal. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya penyuluh dimana 1 penyuluh masih membawahi 3 sampai 5 desa. Permasalahan lainnya masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinilai kurang optimal karena masih terjadinya peningkatan kasus setiap tahun.

Sebagaimana uraian fenomena diatas, penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri perlu dianalisis menggunakan indikator *Policy Output Analysis* dari Ripley yang dikutip oleh Purwanto dan Sulistyasyuti (2015). Beberapa indikator tersebut diantaranya adalah akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui *Policy Output Analysis* dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini yaitu karena sifat permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini berupaya untuk menganalisis *Policy Output Analysis* dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Adapun fokus penelitian ini menggunakan indikator kinerja *Policy Output Analysis* dari Purwanto dan Sulistyastuti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan berupa *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan kunci Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Kediri, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Kediri, Psikolog

dan Masyarakat penerima layanan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Purwanto dan Sulistyastuti (2015) berpendapat bahwa untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut, dan indikator utama untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi dari kebijakan dan program tertentu adalah indikator *policy output*. Dalam indikator ini terdapat tujuh aspek yang digunakan untuk mengukur *policy output* yang mana peneliti akan menggunakan indikator dari Purwanto dan Sulistyastuti untuk dapat menjabarkan persoalan dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri yaitu:

### Akses

Indikator akses ini selaras dengan pendapat dari Purwanto dan Sulistyastuti (2015) yang mendefinisikan bahwa indikator akses dipergunakan untuk mengetahui bahwa pelayanan yang ditawarkan mudah untuk dijangkau dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Berdasarkan temuan peneliti pada penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat untuk melapor ketika terdapat sebuah kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kemudahan akses ini selaras dengan penelitian Fadlurrahman (2014) perempuan korban kekerasan di Provinsi DIY bisa langsung ke kantor P2TPA RDU yang berada di pusat kota dan dapat menghubungi setiap OPD di Provinsi DIY. Terdapat dua cara akses untuk melapor kepada DP2KBP3A Kabupaten Kediri yaitu dengan cara datang langsung ke kantor sesuai dengan hari dan jam kerja, selain itu para pegawai juga sangat responsif dalam melakukan tanggapan kepada masyarakat. Cara kedua yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk melaporkan kasus yakni dengan mengakses *hotline service* pengaduan yang diberi nama SANAK (sahabat keluarga dan anak).

Asal mula *hotline service* tersebut dari adanya terobosan baru untuk memberikan akses pada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor. Tujuan ini supaya masyarakat dengan mudah dapat menjangkau pihak dinas tanpa datang langsung ke kantor ketika hendak melakukan pelaporan jika terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan. Terobosan baru ini juga dipergunakan sebagai media sekunder untuk masyarakat yang domisilinya relatif jauh dari kantor.

Akses lainnya yang membuat masyarakat mudah untuk menjangkaunya yakni karena adanya integrasi dengan satuan tugas antara perangkat kecamatan dan masing-masing desa di wilayah hukum Kabupaten Kediri. Jadi dengan adanya integrasi antar pihak tersebut dapat dengan mudah melakukan monitoring ketika terdapat laporan masuk dari masyarakat yang domisilinya berada jauh dari kantor.

Dari temuan dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari indikator akses penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah cukup baik dan mudah untuk diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri.

### Cakupan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015) indikator cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh program atau layanan. Dalam konteks penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri tidak menetapkan kebijakan kelompok sasaran atau cakupan. Hal tersebut karena setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Kediri akan dilayani tanpa adanya perbandingan dan pengecualian. Selain itu, jumlah kasus juga tidak bisa diprediksi tergantung banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Jika dalam indikator cakupan tidak terdapat perbandingan dan pengecualian saat penanganan. Maka, peneliti menggunakan jumlah proporsi kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Kediri dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang sudah ditangani oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Berikut adalah perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kediri dengan kasus terhadap perempuan yang sudah ditangani oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri:

**Tabel 3. Jumlah perbandingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kediri dengan jumlah yang sudah ditangani DP2KBP3A Kabupaten Kediri**

| Tahun | Jumlah Korban | Jumlah korban ditangani | Persen |
|-------|---------------|-------------------------|--------|
| 2018  | 49            | 40                      | 82%    |
| 2019  | 17            | 12                      | 70%    |
| 2020  | 48            | 35                      | 72%    |
| 2021  | 82            | 75                      | 91%    |
| 2022  | 66            | 58                      | 87%    |

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Berdasarkan tabel 3 diatas rekap data jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kediri dan jumlah korban yang selesai ditangani oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah mencukupi jumlah cakupan yang diharapkan dimana jumlah kasus tertangani lebih banyak dibandingkan dengan total jumlah kasus di Kabupaten Kediri. Gencarnya sosialisasi menjadi faktor pendukung tercapainya target ini dan dengan adanya kemudahan akses menjadikan masyarakat mudah untuk melaporkan kasus. Namun, hasil penemuan tersebut bertentangan dengan penelitian Fadlurrahman (2014) dimana kurangnya sosialisasi merupakan faktor utama mengapa sebagian perempuan korban kekerasan tidak langsung ke P2TPA RDU DIY melainkan ke lembaga lainnya.

### Frekuensi

Indikator ini adalah ukuran seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan suatu layanan yang dijanjikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam penanganan perempuan korban kekerasan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015) indikator ini sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang jenis pelayanannya tidak hanya diberikan sekali namun berulang kali.

Pada penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri proses implementasinya disesuaikan dengan jumlah laporan yang masuk. Tidak bisa

dipastikan langsung berapa jumlah penanganan kasus karena sifatnya seperti fenomena gunung es dimana hanya orang berani melapor yang akan ditangani. Untuk kegiatan sosialisasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri dapat dikatakan intens, hal tersebut sesuai dengan keterangan beberapa informan yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan dengan menggandeng beberapa pihak seperti muslimat, fittayat dan gereja. Selain itu, media sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lewat offline berkunjung ke tiap kecamatan di Kabupaten Kediri dan offline dengan media instagram dalam membagikan tentang edukasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Intiah & Kriswibowo bahwa (2018) jika implementasi kebijakan program dilakukan secara berkala maka dapat dipastikan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Dapat disimpulkan bahwa frekuensi penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri menyesuaikan dengan jumlah laporan pengaduan yang masuk. Untuk sosialisasi dilakukan secara intens dengan mengadakan 4 (empat) kali pertemuan dalam sebulan dengan keliling tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri.

### Bias

Indikator ini digunakan untuk memberikan penilaian apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor terjadi bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang bukan menjadi target atau eligible untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dari pengamatan peneliti melalui wawancara dilapangan, tidak terdapat bias yang ketara atau penyimpangan dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri dikhususkan untuk perempuan saja yang mengalami kasus tindak kekerasan. Proses assessment penanganan kasus untuk perempuan dan anak juga dibedakan karena memiliki form pengaduan yang berbeda. Selain itu, petugas dibantu oleh perangkat kecamatan yang bersangkutan juga melakukan kroscek data dari bawah apakah data pelapor memang benar atau

tidak. Dalam penanganan kasus pihak DP2KBP3A Kabupaten Kediri tidak serta merta langsung menangani, mereka melakukan koordinasi dengan satgas PPA masing-masing kecamatan untuk memastikan data apakah pelapor asli berdomisili ditempat tersebut atau tidak.

Faktor yang membuat tidak adanya bias yang ketara karena pihak DP2KBP3A Kabupaten Kediri membuat forum kerjasama antar berbagai pihak dalam penanganan kasus, disamping itu mereka juga memberikan masukan kepada masyarakat saat kegiatan sosialisasi untuk senantiasa mengawal dan melaporkan ketika terdapat kasus kekerasan terutama pada perempuan dan anak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Intiah & Kriswibowo (2018) terdapat bias yang signifikan karena kebijakan program hanya dibuat sebagai formalitas dan banyak orang yang sudah mengikuti program yang sama.

#### **Service Delivery (Ketepatan Layanan)**

Indikator ini berguna untuk memberikan nilai apakah pelayanan yang ditawarkan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini begitu penting untuk menilai keluaran suatu program, yang memiliki batasan terhadap waktu. Keterlambatan dalam pelaksanaan program akan membawa dampak implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Dari pengamatan dan analisis peneliti, kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri bergantung pada tingkat ringan dan beratnya kasus yang dialami oleh korban. Menurut keterangan dari berbagai informan yang bersangkutan, estimasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menyesuaikan dengan keluhan yang dialami korban. Penanganan bisa dilakukan secara cepat ketika korban hanya bermasalah secara ringan seperti ada rasa tidak terima atau mengganggu kenyamanan korban. Sedangkan penanganan bisa berlangsung lama ketika terdapat gangguan psikis atau kontak fisik sehingga membutuhkan pendampingan konseling yang bertahap dan melakukan visum ketika terdapat bekas luka.

Jika dilihat dari jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Kediri dan jumlah korban yang ditangani, sejauh ini keberadaan dibentuknya DP2KBP3A Kabupaten Kediri sebagai bagian dari

pemenuhan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri mengurus kepentingannya masing-masing dirasa sangat sudah tepat karena banyak kasus tertangani daripada yang belum tertangani.

#### **Akuntabilitas**

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan implementor dalam menjalankan tugasnya menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipercaya tanggungjawabnya (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dalam konteks ini DP2KBP3A Kabupaten Kediri selaku OPD berbasis pelayanan apakah sudah menerapkan indikator akuntabilitas. Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam proses penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri menggunakan media SOP (Standart Operasional Prosedur) sebagai pemenuhan hak dalam pelayanan kepada korban. Dalam SOP tersebut termuat jelas regulasi dasar hukum, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dalam pelaporan, estimasi penyelesaian laporan pengaduan, tidak dipungut biaya, sarana dan prasarana penunjang, kompetensi SDM pelaksana, Pengawasan penanganan kasus, jaminan keamanan dan keselamatan korban dan jaminan kerahasiaan identitas korban. Namun meskipun unggul dalam kualitas tetapi masih kurang dalam kuantitas yang hanya diisi oleh 2 (dua) tenaga pelaksana dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kediri menggunakan media SOP sebagai pemenuhan hak dan pertanggungjawaban penanganan perempuan korban kekerasan yang mana didalamnya sudah termuat dasar hukum dan langkah-langkah yang jelas namun masih kurang dalam pemenuhan jumlah SDM tenaga pelaksana. Berjalannya SOP yang baik tidak lepas dari SDM yang kompeten dalam bidangnya, sesuai dengan penelitian Chasanah, et al (2017) Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal bisa diperoleh dari tingkat pendidikan formal dan pengalaman dalam mengelola kegiatan sebelumnya. Tingkat pendidikan dan pengalaman tersebut sangat membantu dalam hal pemahaman peraturan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi.

### Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui ukuran apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dari pengamatan peneliti pelayanan penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sangat bervariasi tergantung pada data assessment indentifikasi permasalahan korban. Terdapat 3 (tiga) bentuk pelayanan konseling yakni konseling psikis, konseling hukum dan konseling agama. Pendampingan kepada korban dilakukan sesuai dengan permintaan mereka. Seperti contoh misalnya korban meminta konseling psikis maka DP2KBP3A Kabupaten Kediri akan memberikan tenaga ahli psikolog untuk mendampingi korban. Jika korban ingin memperkarakan kasus ke ranah hukum maka akan disediakan konseling hukum sebagai media yang akan mendampingi mengurus dari tahap pengajuan sampai pemutusan perkara. Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga menyediakan konseling keagamaan dengan menggunakan perpanjangan dari organisasi fittayat dan gereja untuk melakukan kegiatan pendampingan yang bersifat religius. Penyediaan fasilitas seperti ruangan pengaduan dan penanganan visum dari rumah sakit. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Fadlurahman (2014) P2TPA RDU memberikan pelayanan untuk menangani perempuan korban kekerasan yang sangat variatif tergantung indentifikasi kebutuhan korban. Sebagai contoh, korban ditangani oleh konselor yang berbeda-beda tergantung kebutuhan korban, mulai dari konselor sosial, rohaniwan, psikolog, dan konsultan hukum. Tidak hanya itu, korban juga diberikan fasilitas seperti pemeriksaan medis jika terdapat luka akibat kekerasan, serta penyediaan shelter atau *protection house* jika korban merasa terancam jiwanya. Meskipun sudah menerapkan kebijakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masih terdapat kekurangan yakni belum adanya shelter rumah aman (*house protection*) untuk korban. Jadi ketika terdapat korban yang kasusnya parah masih dilimpahkan ke PPA Polres untuk shelter rehabilitasi.

### PENUTUP

Penanganan perempuan korban kekerasan sangat penting dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi terhadap perempuan.

Implementasi keluaran kebijakan dalam penanganan perempuan korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk melapor lewat hotline service SANAK (Sahabat Keluarga dan Anak). Tidak adanya pengecualian terhadap masyarakat semua berhak untuk mendapat pelayanan dan cakupan penanganan kasus sudah memenuhi target. Frekuensi penanganan kasus yang menyesuaikan dengan laporan pengaduan, jadi ketika terdapat kasus langsung ditangani. Tidak adanya bias yang ketara karena sudah terintegrasi dengan berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Ketepatan layanan menyesuaikan dengan tingkat keparahan kasusnya, sehingga DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah mempunyai ukuran tersendiri dalam memposisikan korban. Menggunakan regulasi dasar hukum dan SOP yang jelas dalam pemenuhan hak-hak untuk korban sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Pelayanan penanganan kasus DP2KBP3A Kabupaten Kediri Sudah menyesuaikan dengan kebutuhan korban seperti disediakan 3 (tiga) bentuk konseling yakni, konseling psikis, konseling hukum dan konseling keagamaan. Hanya saja masih terdapat hambatan yakni kurangnya tenaga SDM di Bidang PPA DP2KBP3A Kabupaten Kediri serta belum memiliki shelter rumah aman untuk korban sehingga masih melimpahkannya kepada PPA Polres untuk ruang rehabilitasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18(2), 161–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jk.ap.7520>
- Gurinda. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et*

- Societatis*, 7(2), 54–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26999>
- Hasanah, D. U. (2016). Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2), 109–116. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>
- Intiah, I., & Kriswibowo, A. (2018). Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara Di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1191>
- Kodir, F. A., & Mukarnawati, U. A. (2013). *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (N. Rahayu (ed.); 2 ed.). Komnas Perempuan. [https://komnasperempuan.go.id/uploaded/Files/webOld/file/pdf\\_file/Instrumen HAM Perempuan/PP1\\_ Referensi Hakim Peradilan Agama Tentang KDRT.pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploaded/Files/webOld/file/pdf_file/Instrumen%20HAM%20Perempuan/PP1_Referensi%20Hakim%20Peradilan%20Agama%20Tentang%20KDRT.pdf)
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)* (Nomor 07-03–2022).
- Pemerintah Kabupaten Kediri. (2015). *Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan* (hal. 1–12). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44068>
- Pemerintah Kabupaten Kediri. (2016). *Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44033/perbup-kab-kediri-no-42-tahun-2016>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (2 ed.). Gava Media: Yogyakarta.
- Saichu, A. (2022). *Saat Pandemi, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kediri Meningkat*. koranmemo.com. <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1922418985/saat-pandemi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-kediri-meningkat?page=2>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Sutrisminah, E. (2012). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- Wijaksana, M., & Amiruddin, J. (2005). *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah* (D. Lusi (ed.); 1 ed.). Komnas Perempuan. <https://documents.worldbank.org/curated/en/978381468038717630/pdf/512630WP01PUBL1en0BAHASA0INDONESIAN.pdf>